



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PENGUMUMAN

NOMOR : 590/0016628

TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/45 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL MAGELANG

Bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang, diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/45 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang.
2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Menyediakan fasilitasi tempat pengolahan sampah terpadu secara regional untuk kepentingan umum di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang;
 - b. Mengatasi permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang seluas ± 12,59 Ha (dua belas koma lima puluh sembilan hektar), terletak di :

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Gandusari	Bandongan	Magelang
2.	Rejosari		

4. Perkiraan pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun 2022 sedangkan untuk pembangunan fisik dilaksanakan pada tahun 2023 dan/atau setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat mengenai lokasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/45 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 dimaksud.

Semarang, 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

